



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Suriadi Bin Aswari;
2. Tempat lahir : Talang Perapat(Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Perapat RT 003 Kelurahan Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Barat Provinsi Bengkulu atau Jalan Pulau Derawan (Kosan Point Cafe) Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa ANGGA SURIADI Bin ASWARI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*" melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa ANGGA SURIADI Bin ASWARI* oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna Hitam Putih Bertuliskan PUMA;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (Satu) Lembar celana kain pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-034/Berau/Eku.2/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SURIADI Bin ASWARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat,"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat Terdakwa sendirian di dalam kamar kos Kabupaten Berau, Terdakwa membuka jendela kamar Terdakwa lalu Terdakwa melihat jendela kamar kos nomor 1 yang berada di sebelah kamar Terdakwa yaitu kamar Saksi II dan Saksi I dengan keadaan jendela kamar terbuka dan Saksi II dan Saksi II dalam keadaan tertidur, melihat keadaan tersebut Terdakwa merasa nafsu dan ingin menyetubuhi Saksi I, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela kamar Terdakwa hanya menggunakan celana dalam menuju ke jendela kamar kos nomor 1 untuk masuk ke kamar Saksi I dan Saksi II tersebut, setelah sampai di dalam kamar kos nomor 1 Terdakwa melepas celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kaki dari Saksi II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat Saksi II apakah sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat ke lantai yang mana Saksi I juga sedang tertidur dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa meremas pantat Saksi I, melihat kejadian tersebut menyebabkan Saksi II langsung teriak minta tolong, lalu Terdakwa karena merasa panik langsung membungkam mulut Saksi II, selanjutnya Saksi I berteriak dan hendak keluar dari dalam kamar tersebut untuk meminta tolong, akan tetapi Terdakwa menarik bahu kiri Saksi I untuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos nomor 1 tersebut dan kembali ke kamar kos nomor 3 milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II dan Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SURIADI Bin ASWARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat Terdakwa sendirian di dalam kamar kos Kabupaten Berau, Terdakwa membuka jendela kamar Terdakwa lalu Terdakwa melihat jendela kamar kos nomor 1 yang berada di sebelah kamar Terdakwa yaitu kamar Saksi II dan Saksi I dengan keadaan jendela kamar terbuka dan Saksi II dan Saksi I dalam keadaan tertidur, melihat keadaan tersebut Terdakwa merasa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu dan ingin menyetubuhi Saksi I, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela kamar Terdakwa hanya menggunakan celana dalam menuju ke jendela kamar kos nomor 1 untuk masuk ke kamar Saksi I dan Saksi II tersebut, setelah sampai di dalam kamar kos nomor 1 Terdakwa melepas celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kaki dari Saksi II untuk melihat Saksi II apakah sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat ke lantai yang mana Saksi I juga sedang tertidur dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa meremas pantat Saksi I, melihat kejadian tersebut menyebabkan Saksi II langsung teriak minta tolong, lalu Terdakwa karena merasa panik langsung membungkam mulut Saksi II, selanjutnya Saksi I berteriak dan hendak keluar dari dalam kamar tersebut untuk meminta tolong, akan tetapi Terdakwa menarik bahu kiri Saksi I untuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos nomor 1 tersebut dan kembali ke kamar kos nomor 3 milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II dan Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SURIADI Bin ASWARI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat Terdakwa sendirian di dalam kamar kos Kabupaten Berau, Terdakwa membuka jendela kamar Terdakwa lalu Terdakwa melihat jendela kamar kos nomor 1 yang berada di sebelah kamar Terdakwa yaitu kamar Saksi II dan Saksi I dengan keadaan jendela kamar terbuka dan Saksi II dan Saksi I dalam keadaan tertidur, melihat keadaan tersebut Terdakwa merasa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu dan ingin menyetubuhi Saksi I, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela kamar Terdakwa hanya menggunakan celana dalam menuju ke jendela kamar kos nomor 1 untuk masuk ke kamar Saksi I dan Saksi II tersebut, setelah sampai di dalam kamar kos nomor 1 Terdakwa melepas celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kaki dari Saksi II untuk melihat Saksi II apakah sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat ke lantai yang mana Saksi I juga sedang tertidur dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa meremas pantat Saksi I, melihat kejadian tersebut menyebabkan Saksi II langsung teriak minta tolong, lalu Terdakwa karena merasa panik langsung membungkam mulut Saksi II, selanjutnya Saksi I berteriak dan hendak keluar dari dalam kamar tersebut untuk meminta tolong, akan tetapi Terdakwa menarik bahu kiri Saksi I untuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos nomor 1 tersebut dan kembali ke kamar kos nomor 3 milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II dan Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama Saksi II dan Saksi III berada di Kosan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA pada saat Saksi terbangun Saksi melihat Saksi II di cekek lehernya oleh Terdakwa orang yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu telanjang atau tidak mengenakan pakaian, kemudian Saksi berusaha keluar dari kamar sambil berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa melepaskan cekikan dan menarik bahu sebelah kiri Saksi lalu karena merasa panik Terdakwa lari keluar kamar duluan dalam posisi masih telanjang, selanjutnya Saksi lari keluar kamar untuk meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa menuju

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kosnya namun ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa kembali ke kamar Saksi, lalu Saksi bersama Saksi II menutup mengunci pintu kamar dari luar agar Terdakwa tidak melarikan diri, pada saat warga hendak mengamankan Terdakwa ternyata sudah kabur melalui jendela kamar dan masuk ke kamar kosnya melalui jendela kamar kosnya, atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Polres Berau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi II, Terdakwa sempat meremas pantat Saksi pada saat Saksi tertidur;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat adalah pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu adalah pakaian yang Saksi II kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma adalah celana dalam yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama Saksi I dan Saksi III berada di Kosan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Saksi tidur di atas ranjang sedangkan Saksi III keluar kamar mencari makan, sementara Saksi I tidur di lantai dengan beralaskan ambal, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA pada saat Saksi tidur, tiba-tiba kaki Saksi dipegang oleh Terdakwa orang yang tidak Saksi kenal yang saat itu berada di bawah kaki Saksi (pinggir ranjang) sambil jongkok dan hanya kelihatan kepalanya saja, sambil membuka atau merenggangkan ke dua kaki Saksi dan menyuruh Saksi diam dengan kode diam, dan pada saat itu Saksi mengira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah teman Saksi, sehingga Saksi memejamkan mata kembali, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa meremas-remas pantat Saksi I, melihat hal tersebut Saksi kemudian teriak, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi dan mencekik leher Saksi dengan posisi menindis badan Saksi yang pada saat itu posisi Saksi sedang tengkurap, sedangkan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, kejadian tersebut kemudian membuat Saksi I terbangun, kemudian Saksi I berusaha keluar dari kamar kemudian Terdakwa melepaskan cekikan dan menarik bahu sebelah kiri Saksi I lalu karena merasa panik Terdakwa lari keluar kamar duluan dalam posisi masih telanjang, selanjutnya Saksi I lari keluar kamar untuk meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa menuju kamar kosnya namun ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa kembali ke kamar Saksi, lalu Saksi bersama Saksi I menutup mengunci pintu kamar dari luar agar Terdakwa tidak melarikan diri, pada saat warga hendak mengamankan Terdakwa ternyata sudah kabur melalui jendela kamar Saksi dan masuk ke kamar kosnya melalui jendela kamar kosnya, atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi I melaporkan Terdakwa ke Polres Berau;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat adalah pakaian yang Saksi I kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu adalah pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma adalah celana dalam yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama Saksi I dan Saksi II berada di Kosan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Saksi keluar kamar mencari makan bersama Sdr. Dodi, beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi I terpeleset dari tangga, kemudian Saksi bersama Sdr. Dodi mendatangi Saksi I, pada saat itu Saksi I menceritakan kalau Saksi II dan Saksi I hendak diperkosa oleh Terdakwa orang yang tidak dikenal yang tinggal di samping kamar Saksi II, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Dodi menuju kamar tersebut dan mengetuk pintu, lalu keluar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa khilaf hendak memperkosa Saksi II, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat adalah pakaian yang Saksi I kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu adalah pakaian yang Saksi II kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma adalah celana dalam yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa berada di Kosan Kabupaten Berau, setelah teman Terdakwa pulang dari kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar kos lalu pada saat itu Terdakwa melihat Saksi I dan Saksi II sedang tertidur di samping kamar Terdakwa yakni kamar nomor 1, melihat hal tersebut muncul nafsu Terdakwa untuk memperkosa, selanjutnya Terdakwa dengan hanya mengenakan celana dalam keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela dan masuk ke kamar nomor 1 melalui jendela, setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



berhasil masuk lalu Terdakwa melepas celana dalam dan jongkok lalu membuka atau merenggangkan kedua kaki Saksi II yang tertidur di ranjang dan menyuruh Saksi II untuk diam dengan kode diam, namun karena pada saat itu Saksi II membalikan badan, Terdakwa kemudian pindah ke Saksi I yang tertidur di lantai beralaskan ambal, lalu Terdakwa meremas-remas pantat Saksi I, tidak lama kemudian Saksi II berteriak, lalu Terdakwa mendatangi Saksi II dan mencekik leher dengan posisi menindis badan Saksi II yang pada saat itu posisi Saksi II sedang tengkurap, kejadian tersebut kemudian membuat Saksi I terbangun, kemudian Saksi I berusaha keluar dari kamar, kemudian Terdakwa melepaskan cekikan dan menarik bahu sebelah kiri Saksi I lalu karena merasa panik Terdakwa lari keluar kamar duluan dalam posisi masih telanjang, selanjutnya Saksi I lari keluar kamar untuk meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa menuju kamar kosnya namun ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa kembali ke kamar Saksi II, lalu Saksi II bersama Saksi I menutup mengunci pintu kamar dari luar, Terdakwa kemudian kabur melalui jendela kamar Saksi II dan masuk ke kamar kosnya melalui jendela;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA datang petugas kepolisian ke kosan Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa ke Polres Berau;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat adalah pakaian yang Saksi I kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu adalah pakaian yang Saksi II kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi II bersama Saksi I dan Saksi III berada di Kosan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Saksi II tidur di atas ranjang sedangkan Saksi III keluar kamar mencari makan dan Saksi I tidur di lantai dengan beralaskan ambal, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa yang tinggal di kamar nomor 3 membuka jendela kamar kos lalu pada saat itu Terdakwa melihat Saksi I dan Saksi II sedang tertidur lalu muncul nafsu Terdakwa untuk memperkosa, selanjutnya Terdakwa dengan hanya mengenakan celana dalam keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela dan masuk ke kamar nomor 1 melalui jendela, setelah berhasil masuk lalu Terdakwa melepas celana dalam dan jongkok lalu membuka atau merenggangkan kedua kaki Saksi II yang tertidur di ranjang dan menyuruh Saksi II untuk diam dengan kode diam, namun karena pada saat itu Saksi II membalikan badan, Terdakwa kemudian pindah ke Saksi yang tertidur di lantai beralaskan ambal, lalu Terdakwa meremas-remas pantat Saksi I, tidak lama kemudian Saksi II berteriak, lalu Terdakwa mendatangi Saksi II dan mencekik leher dengan posisi menindis badan Saksi II yang pada saat itu posisi Saksi II sedang tengkurap, kejadian tersebut kemudian membuat Saksi I terbangun, kemudian Saksi I berusaha keluar dari kamar, kemudian Terdakwa melepaskan cekikan dan menarik bahu sebelah kiri Saksi I lalu karena merasa panik Terdakwa lari keluar kamar duluan dalam posisi masih telanjang, selanjutnya Saksi I lari keluar kamar untuk meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa menuju kamar kosnya namun ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa kembali ke kamar Saksi II, lalu Saksi II bersama Saksi I menutup mengunci pintu kamar dari luar, Terdakwa kemudian kabur melalui jendela kamar Saksi II dan masuk ke kamar kosnya melalui jendela;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi I keluar meminta bantuan, Saksi I bertemu dengan Saksi III bersama Sdr. Dodi, pada saat itu Saksi I menceritakan kalau Saksi II dan Saksi I hendak diperkosa oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal yang tinggal di samping kamar Saksi II, kemudian Saksi III bersama dengan Sdr. Dodi menuju kamar tersebut dan mengetuk pintu, lalu keluar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa khilaf hendak memperkosa Saksi II, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi I bersama dengan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Polres Berau, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA datang petugas kepolisian ke kosan Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa ke Polres Berau;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat adalah pakaian yang Saksi I kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu adalah pakaian yang Saksi II kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Angga Suriadi Bin Aswari** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara fisik” adalah segala aktifitas berkenaan dengan seks, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara jasmani, yang mana dalam unsur ini ditujukan terhadap “tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilannya” adalah sikap baik perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mempermalukan derajat atau harga diri orang lain berdasarkan jenis kelamin, kehidupan seks ataupun kesusilaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi II bersama Saksi I dan Saksi III berada di Kosan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Saksi II tidur di atas ranjang sedangkan Saksi III keluar kamar mencari makan dan Saksi I tidur di lantai dengan beralaskan ambal, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa yang tinggal di kamar nomor 3 membuka jendela kamar kos lalu pada saat itu Terdakwa melihat Saksi I dan Saksi II sedang tertidur lalu muncul nafsu Terdakwa untuk memperkosa, selanjutnya Terdakwa dengan hanya mengenakan celana dalam keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela dan masuk ke kamar nomor 1 melalui jendela, setelah berhasil masuk lalu Terdakwa melepas celana dalam dan jongkok lalu membuka atau merenggangkan kedua kaki Saksi II yang tertidur di ranjang dan menyuruh Saksi II untuk diam dengan kode diam, namun karena pada saat itu Saksi II membalikan badan, Terdakwa kemudian pindah ke Saksi I yang tertidur di lantai beralaskan ambal, lalu Terdakwa meremas-remas pantat Saksi I, tidak lama kemudian Saksi II berteriak, lalu Terdakwa mendatangi Saksi II dan mencekik leher dengan posisi menindis badan Saksi II yang pada saat itu posisi Saksi II sedang tengkurap, kejadian tersebut kemudian membuat Saksi I terbangun, kemudian Saksi I berusaha keluar dari kamar, kemudian Terdakwa melepaskan cekikan dan menarik bahu sebelah kiri Saksi I lalu karena merasa panik Terdakwa lari keluar kamar duluan dalam posisi masih telanjang, selanjutnya Saksi I lari keluar kamar untuk meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa menuju kamar kosnya namun ternyata pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa kembali ke kamar Saksi II, lalu Saksi II bersama Saksi I menutup mengunci pintu kamar dari luar, Terdakwa kemudian kabur melalui jendela kamar Saksi II dan masuk ke kamar kosnya melalui jendela;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi I keluar meminta bantuan, Saksi I bertemu dengan Saksi III bersama Sdr. Dodi, pada saat itu Saksi I menceritakan kalau Saksi II dan Saksi I hendak diperkosa oleh Terdakwa orang yang tidak dikenal yang tinggal di samping kamar Saksi II, kemudian

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.*



Saksi III bersama dengan Sdr. Dodi menuju kamar tersebut dan mengetuk pintu, lalu keluar Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa khilaf hendak memperkosa Saksi II, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi I bersama dengan Saksi II melaporkan Terdakwa ke Polres Berau, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA datang petugas kepolisian ke kosan Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke kamar Saksi I dan Saksi II dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melepas celana dalam dan jongkok lalu membuka atau merenggangkan kedua kaki Saksi II yang tertidur di ranjang selanjutnya Terdakwa meremas-remas pantat Saksi I adalah perbuatan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang berkenaan dengan seksualitas yang ditujukan untuk memenuhi hasrat keinginan Terdakwa dan dilakukan diluar daripada keinginan Saksi I dan Saksi II, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat, yang telah dikenakan oleh Saksi I pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu, yang telah dikenakan oleh Saksi II pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma, yang telah dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Saksi I dan Saksi II tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Suriadi Bin Aswari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam putih bertuliskan Puma;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tnr.